



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 98/B/2015/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

dr. JANE WUISAN, MS.SpFK. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen

Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Tempat Tinggal Kelurahan Dendengan Luar Lingkungan II, Kecamatan Tikala, Kota Manado ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. Dr. Hendra Karianga, SH.MH.
2. Arnold Nicodemus Musa, SH.

Keduanya Advokat/Pengacara Hukum pada Law Office "Hendra Karianga" & Associates, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Watutumou Permai Blok I No. 33 Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2014 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- Pemanding semula Penggugat ;

Melawan

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI, Tempat Kedudukan Jalan Kampus

Unsrat Bahu Manado ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15409/UN12/HK/2014 tanggal 10 Desember 2014 dengan ini memberi kuasa kepada : -----

1. Frankiano Randang, SH.MH., Jabatan Koordinator Pusat Bantuan Hukum dan HAM Unsrat ; -----

Halaman 1 dari 8 hlm. Put. No. 98/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Michael Baroma, SH.MH., Jabatan Sekretaris Pusat Bantuan Hukum dan HAM Unsrat ; -----
3. Daniel Pangemanan, SH.MH., Jabatan Kepala Bagian Umum dan Hukum Unsrat ; -----
4. Ruddy Regah, SH.MH., Jabatan Ketua Bagian Hukum Acara/Dosen Fakultas Hukum Unsrat ; -----
5. Reymen Rewah, SH.MH., Jabatan Dosen Fakultas Hukum Unsrat ; -----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado Sulawesi Utara ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 98/Pen/2015/PT.TUN.Mks., tanggal 8 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 62/G/2014/PTUN.Mdo., tanggal 29 April 2015 dan surat-surat yang berkaitan ; -----
3. Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 62/G/2014/PTUN Mdo. tanggal 29 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi : -----

Halaman 2 dari 8 hlm. Put. No. 98/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya Hukumnya ; -----

Bahwa oleh karena Penggugat maupun kuasanya tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, maka Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memberitahukan isi putusan dengan Surat Nomor : 62/G/2014/PTUN. Mdo. tanggal 30 April 2015 ; -----

Bahwa pihak Penggugat mengajukan upaya hukum banding dan dibuatkan Akta Permohonan Banding tanggal 13 Mei 2015, sehingga dengan demikian menurut teori pengiriman/penerimaan isi putusan telah diketahui oleh Penggugat 7 hari setelah pembacaan putusan; -----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Nomor : 62/G/2014/PTUN Mdo. tanggal 13 Mei 2015; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding demikian juga pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk melihat berkas / inzage dengan Surat Nomor : 62/G/2014/PTUN.Mdo. tanggal 15 Juni 2015, namun para pihak tidak menggunakan haknya untuk melihat tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 62/G/2014/PTUN.Mdo, tanggal 30 April 2015 tersebut telah

Halaman 3 dari 8 hlm. Put. No. 98/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan isi putusan tersebut dengan surat tanggal 30 April 2015 Nomor : 62/G/2014/PTUN Mdo. sehingga pihak Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 13 Mei 2015, maka menurut teori pengiriman/penerimaan, permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 123 ayat 1, Pasal 125 ayat 1 dan pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal yuridis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan bahwa permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga oleh karenanya pihak Tergugat/Terbanding juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mempelajari berkas perkara Nomor : 62/G/2014/PTUN.Mdo. khususnya tentang pertimbangan hukum dalam putusannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 62/G/2014/PTUN.Mdo. tanggal 30 April 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim tingkat banding dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 telah dicapai mufakat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Halaman 4 dari 8 hlm. Put. No. 98/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak tepat dan harus dibatalkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ini : -----

- bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2988/UN12/KP/2014 tanggal 17 September 2014 tentang Pengangkatan dalam Jabatan sebagai Ketua Bagian Sekretaris Bagian, dan Koordinator Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi pada lampiran pertama Nomor 19 yang memberhentikan Penggugat dr. Jane Wuisan, MS.SpFK. NIP. 195201291983032001, Pangkat Pembina Tingkat I Gol. IV/b, Ketua Bagian Farmakologi, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, sebelum masa jabatan selesai (2012 – 2016) vide P.1 = T.1); -----
- Bahwa Surat Keputusan objek sengketa tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi atas nama Menteri (vide P.1 = T.1) artinya Rektor mendapat mandat untuk menandatangani Surat Keputusan Menteri tersebut ; -----
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatur : -----

Pasal 1 : -----

“Memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian; ---
Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud diatas merupakan pemberian sebagian wewenang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan : -----

Halaman 5 dari 8 hlm. Put. No. 98/B/2015/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat - penerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan...dst ... ; -----

- Bahwa kewenangan Rektor untuk menandatangani Keputusan Kepegawaian tersebut bersumber dari mandat yang diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; -----
- Bahwa dalam objek sengketa in litis tetap menggunakan Kop Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, artinya kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat administrasi tertentu merupakan kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menguji objek sengketa antara lain dari segi kewenangan; apakah Pejabat Tata Usaha Negara itu berwenang menerbitkan Surat Keputusan yang disengketakan tersebut dan apakah kewenangan tersebut bersifat delegasi atau mandat ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dimuka, Rektor Universitas Sam Ratulangi/Tergugat menandatangani Surat Keputusan objek sengketa berdasarkan mandat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan demikian yang harus bertanggung jawab terhadap Surat Keputusan objek sengketa tersebut tetap ada pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang seharusnya didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 62/G/2014/PTUN. Mdo. tanggal 30 April 2015 harus dibatalkan ; -----

Halaman 6 dari 8 hlm. Put. No. 98/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat sekarang
Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka pihak Penggugat/Pembanding
tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal
110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, tetap dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan kemudian dalam amar
putusan berikut ini ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang –
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan
lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut;-
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor: 62/G/2014/PTUN.Mdo. tanggal 29 April 2015 yang dimohonkan
banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk Verklaard); -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 21
Oktober 2015 oleh kami **H. ARIYANTO, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis,
H. ISHAKLANAP, SH., dan **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.,** masing – masing
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERY GATOT, SH.** Sebagai

Halaman 7 dari 8 hlm. Put. No. 98/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa ; -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Meterai/ttd.

H. ISHAK LANAP, SH.

H. ARIYANTO, SH.,MH.

Ttd.

KAMER TOGATOROP, SH. M.AP.

Panitera Pengganti :

Ttd.

HERY GATOT, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 98/B/2015/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	236.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-
Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 hlm. Put. No. 98/B/2015/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

